



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HELMI PANGGILAN HELMI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang Baru, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Helmi panggilan Helmi ditangkap pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Helmi panggilan Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Terdakwaterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwadengan pidana penjara 3 (tiga) tahun denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak.
 - 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar.
 - 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar.
 - 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter .
 - 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT.
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HELMI Pgl. HELMI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM. 13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dharmasraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal petugas Kepolisian (saksi ABDI ZAKI MUBARAK dan saksi M. ALBERTRAND JUSENDO ARFAN Pgl. EDO) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah di SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM. 13 Kenagarian Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.00 wib petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan dengan mendatangi SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM. 13 Kenagarian Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Sesampainya di lokasi kedua saksi melihat 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT yang tangkinya telah dimodifikasi dikemudikan oleh Terdakwa HELMI Pgl. HELMI sedang mengantri di Depot/ Noozle nomor 7. Setelah terdakwa



sampai pada digiliran pengisian selanjutnya petugas pompa melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar ke dalam mobil terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali pengisian sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali pengisian sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter.

- Setelah selesai melakukan pengisian BBM Bio Solar, kedua saksi langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT yang dikendarai oleh terdakwa HELMI Pgl. HELMI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kamang Baru untuk dilakukan pemeriksaan awal. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga telah melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar pada tanggal 5 September 2022 dan BBM jenis solar tersebut disimpan di warung terdakwa yang berada ±50 m dari SPBU SIALANG 14-275-5104 sebanyak 5 (lima) jerigen dengan kapasitas 30 Liter dan 9 (Sembilan) jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa HELMI Pgl. HELMI telah melakukan modifikasi mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan menambahkan 1 (satu) tangki berkapasitas 125 (seratus dua puluh lima) liter sehingga melebihi kapasitas standar dari tangki mobil tersebut. Tujuan Terdakwa memodifikasi truk dengan 1 (satu) tangki tambahan adalah agar dapat membeli BBM Bio Solar dalam jumlah besar melebihi kapasitas standar tangki mobil tersebut hanya 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali BBM Bio Solar tersebut dengan harga melebihi yang telah ditentukan pemerintah yakni Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Terdakwa menjual BBM Bio Solar tersebut dengan harga Rp.8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa HELMI Pgl. HELMI tidak memiliki Surat Izin Niaga BBM dari Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan pengangkutan dan atau jual beli bahan bakar minyak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Test Report No: 022/TR/TKB/IX/2022 tanggal 15 September 2022 terhadap hasil pengujian terhadap sampel barang bukti disimpulkan adalah BBM Bio Solar sesuai dengan Standar Pengujian SK dari Dirjen Migas nomor: 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan mutu BBM jenis Bio Solar yang dipasarkan Dalam Negeri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak No: 094/334.1/Kumperdag/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Dharmasraya dengan hasil pengukuran adalah jumlah keseluruhan 317,5 liter, kemudian disisihkan untuk pengujian sample labor di Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas sebanyak 6 liter

Perbuatan Terdakwa HELMI Pgl. HELMI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Zaki Mubarak panggilan Abdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis solar secara tanpa izin;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kawasan SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, yang mana tanki minyak mobil tersebut telah dimodifikasi sehingga bisa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar melebihi kapasitas standar dari tangki mobil tersebut;
 - Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di subsidi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang dilakukan pengisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 telah di tumpuk dan simpan di warung nya yang berada ±50 M (lima puluh meter) dari SPBU SIALANG 14-275-5104 sebanyak 5 Jerigen kapasitas 30 Liter dan 9 Jerigen kapasitas 5 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bio Solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang yang berminat membeli dengan harga Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per liternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Liter atau sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, cara Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yaitu Terdakwa terlebih dahulu membeli bahan bakar minyak jenis solar ke SPBU SIALANG 14-275-5104 menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT yang telah dilakukan modifikasi dibagian tangki bahan bakarnya, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya, kemudian Terdakwa masukan kedalam dirigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter, dan selanjutnya di jual kepada masyarakat dengan harga Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar di warung milik Terdakwa dekat dengan lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.300,00/liter (delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh Rp1.500,00/liter (seribu lima puluh rupiah perliter);
- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis solar selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ataupun melakukan perdagangan bahan bakar minyak;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Albertrand Jusendo Arfan panggilan Edo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis solar secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kawasan SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, yang mana tanki minyak mobil tersebut telah dimodifikasi sehingga bisa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar melebihi kapasitas standar dari tangki mobil tersebut;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah yang dilakukan pengisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 telah di tumpuk dan simpan di warung nya yang berada ±50 M (lima puluh meter) dari SPBU SIALANG 14-275-5104 sebanyak 5 Jerigen kapasitas 30 Liter dan 9 Jerigen kapasitas 5 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bio Solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang yang berminat membeli dengan harga Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per liternya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Liter atau sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, cara Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yaitu Terdakwa terlebih dahulu membeli bahan bakar minyak jenis solar ke SPBU SIALANG 14-275-5104 menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT yang telah dilakukan modifikasi dibagian tangki bahan bakarnya, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kedalam 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya, kemudian Terdakwa masukan kedalam dirigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter, dan selanjutnya di jual kepada masyarakat dengan harga Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar di warung milik Terdakwa dekat dengan lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.300,00/liter (delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh Rp1.500,00/liter (seribu lima puluh rupiah perliter);
- Bahwa Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis solar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ataupun melakukan perdagangan bahan bakar minyak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Junaidi panggilan Juna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis solar secara tanpa izin;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja selaku Pengawas di SPBU Sialang 14-275-5104 yang beralamat Jalan Lintas Sumatera KM 13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tersebut ± sudah berjalan selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa operator pompa yang bekerja pada pompa nomor 7 (tujuh) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.15 WIB di SPBU Sialang 14-275-5104 adalah saudara Muhammad Rizky;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian tersebut setelah kejadian yang mana Saksi diberitahu oleh operator pompa yang melihatnya secara langsung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi sedang berada di dalam kantor, karena sekira pukul 07.30 WIB tersebut Saksi baru saja melakukan pergantian shift dengan pengawas yang bekerja sebelumnya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar termasuk dalam kategori Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam aturan dan petunjuk dari BPH MIGAS;
- Bahwa SPBU Sialang 14-275-5104 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat sudah membuat dan memberikan himbauan terhadap setiap pengguna Bahan Bakar Minyak untuk tidak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tangki modifikasi, dan himbauan tersebut telah ditempelkan pada setiap pompa dan juga berupa spanduk yang terpasang di depan SPBU SPBU Sialang 14-275-5104;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Dede Retra Andika panggilan Dede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis solar secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator pompa yang bekerja pada pompa nomor 7 (tujuh) pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.15 WIB di SPBU Sialang 14-275-5104 adalah saudara Muhammad Rizky;
- Bahwa Saksi sedang berda didalam kantor SPBU Sialang 14-275-5104 memberikan arahan kepada anggota baru yang sedang tarening kemudian pada saat Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan Saksi langsung keluar dan melihat Petugas Kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik nomor Polisi BG 1536 NT;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar termasuk dalam kategori Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam aturan dan petunjuk dari BPH MIGAS;
- Bahwa SPBU Sialang 14-275-5104 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat sudah membuat dan memberikan himbauan terhadap setiap pengguna Bahan Bakar Minyak untuk tidak melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tangki modifikasi, dan himbauan tersebut telah ditempelkan pada setiap pompa dan juga berupa spanduk yang terpasang di depan SPBU SPBU Sialang 14-275-5104;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Haneldi Aglino, S.T panggilan Lino, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli paham dan mengerti dimintai keterangan pada saat ini sebagai ahli sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak diduga jenis Bio Solar.
- Bahwa Ahli bersedia disumpah menurut agama yang Ahli anut guna menguatkan keterangan tambahan yang akan Ahli berikan tersebut.
- Bahwa Ahli bekerja saat sekarang ini selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dan jabatan yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli emban saat sekarang ini sebagai Penera Ahli Muda Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa Yang mendasari Ahli memberikan selaku pengukur volume barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar yaitu berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/52/IX/RES.5./2022/Ditreskrimsus tanggal 6 September 2022 perihal permohonan bantuan pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak dan permintaan keterangan dan Surat Tugas dari Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 094/059/ST.Dag/Kumperdag/IX-2022 Tanggal 6 September 2022 perihal pengukuran volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak dan pemberian keterangan.
- Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikasi keahlian dalam menentukan volume dan jumlah bahan bakar minyak sesuai dengan Sertifikat Kompetensi Penera Nomor : 643/SJ-DAG.10/SERT-UK/12/2017 Tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran bahan bakar minyak yang diduga jenis solar tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Mako Polsek Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Bentuk dan keberadaan barang bukti yang diduga bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu berada pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 9 (sembilan) buah Jerigen Kapasitas 5 (lima) Liter.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan cara Ahli melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar yang terdapat pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 9 (sembilan) buah Jerigen Kapasitas 5 (lima) Liter adalah dengan cara penuangan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam jerigen ke bejana standar 20 liter (dua puluh liter) dan sisanya menggunakan gelas ukur kapasitas 1 (satu) Liter, dan disitulah Ahli dapat menentukan berapa banyak bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada di dalam jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan jerigen kapasitas 5 (lima) liter dan untuk pengukuran pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1536 NT Ahli melaksanakan dengan cara mengukur volume tangki modifikasi dalam keadaan penuh dengan ukuran tangki 1 (satu) ukuran (80 cm x 35 cm x 30 cm) dan tangki 2 ukuran (80 cm x 25 cm x 20 cm) sehingga banyak bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada di dalam tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT adalah 124 L (seratus dua puluh empat liter).

- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar yang terdapat pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 9 (sembilan) buah Jerigen Kapasitas 5 (lima) Liter adalah bejana standar 20 liter (dua puluh liter), gelas ukur 1 liter (satu liter), landasan bejana, water pas, meteran standar dan alat tulis.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan jumlah volume dari pengukuran yang Ahli lakukan terhadap barang bukti bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar tersebut adalah :
- Bahwa Pengukuran terhadap 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terdapat pada mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT sebanyak 124 L (seratus dua puluh empat liter) yang di duga berisikan bahan bakar minyak jenis Bio Solar.
- Bahwa 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) Liter sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter)
- Bahwa 9 (sembilan) buah Jerigen Kapasitas 5 (lima) Liter sebanyak 43,5 L (empat puluh tiga koma lima liter)
- Bahwa Jumlah keseluruhan sebanyak 317,5 L (tiga ratus tujuh belas koma lima liter) disisihkan untuk pengujian sample Labor di Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas sebanyak 6 Liter sehingga menjadi 311,5 L (tiga ratus sebelas koma lima liter).
- Bahwa Hasil pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut telah Ahli tuangkan dalam berita acara pengukuran barang bukti berupa bahan bakar minyak Nomor : 094/334.1/Kumperdag/IX-2022, tanggal 6 September 2022.
- Bahwa Ahli bersama dengan 1 (satu) orang rekan lainnya yang bernama Sdr AFDAL TRIO PUTRA pada saat melakukan pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar yang terdapat pada tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 9

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) buah Jerigen Kapasitas 5 (lima) Liter dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang terdakwa atas nama Terdakwa yang didampingi oleh penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kawasan SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat karena Terdakwa baru saja melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah yang di isikan kedalam tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT pada Depot / Nozzle nomor 7 SPBU SIALANG 14-275-5104.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah yang telah di isikan kedalam tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU SIALANG 14-275-5104 pada Depot / Nozzle nomor 7 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah yang di isikan kedalam tangki modifikasi 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT tersebut hanya sendirian.- ---
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat adalah untuk Terdakwa bawa ke warung Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari SPBU SIALANG 14-275-5104 dan di pindahkan ke dalam Jerigen kosong untuk di jual kembali kepada Truck atau kendaraan yang melewati jalan lintas Sumatera.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Liter atau sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tangki modifikasi yang Terdakwa tambahkan pada 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT untuk melakukan penyalagunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah sebanyak 1 (satu) buah tangki modifikasi.
- Bahwa Ukuran atau kapasitas 1 (satu) buah tangki modifikasi yang Terdakwa tambahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT tersebut adalah 125 (seratus dua puluh lima) liter.
- Bahwa Ukuran atau kapasitas tangki standar 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa Yang membuat atau melakukan modifikasi dengan menambahkan 1 (satu) buah tangki modifikasi ke dalam 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencari tangki Colt Diesel Standar yang tidak terpakai dan membawanya ke bengkel las yang berada di daerah Pulau Punjuang untuk di pasang atau di gabungkan dengan tangki standar Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga dan atau pengangkutan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi tersebut semenjak bulan April tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga dan atau pengangkutan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi tersebut semenjak bulan April tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah di SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat per hari nya tidak menentu namun jika Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut tersedia di SPBU SIALANG 14-275-5104 Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 2 (dua) kali trip per hari nya.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa operator pompa di depot atau noozle nomor 7 SPBU SIALANG 14-275-5104 pada saat Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di Subsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT dengan tangki yang telah di modifikasi tersebut .
- Bahwa Harga perliter bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang Terdakwa beli di SPBU SIALANG 14-275-5104 adalah Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa Setelah Terdakwa lihat secara teliti dan seksama, Terdakwa mengenali dokumentasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mana kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Minibus Merk Isuzhu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT milik Terdakwa dengan tangki yang telah di modifikasi pada saat melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU SIALANG 14-275-5104 pada Depot atau Noozle nomor 7 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa lihat secara teliti dan seksama, Terdakwa mengenali dokumentasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah tangki modifikasi yang telah di pasang atau di gabungan dengan tangki standar yang terletak pada bagian bawah mobil Minibus Merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT milik Terdakwa tersebut. ----
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang telah terjual dari pembelian sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter dengan masing-masing harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan niaga dan atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan tangki modifikasi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak;
2. 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
3. 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
4. 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter;
5. 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan berupa:

Hasil Test Report No: 010/TR/TKB/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample bahan bakar minyak yang dibawa Terdakwa merupakan bahan bakar minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kawasan SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Marjulis panggilan Julis bersama anggota Satreskrim Polres Dharmasraya, Terdakwa sedang membeli BBM jenis solar pada kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu dengan memodifikasi tangki bahan bakar minyak pada kendaraan minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, sehingga dapat menampung muatan lebih banyak dari kapasitas maksimal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Liter dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bio Solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang berminat membeli dengan harga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per liternya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak, 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar, 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ataupun melakukan perdagangan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur setiap

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai saran pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Helmi panggilan Helmi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang berbentuk badan usaha yang memiliki izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan yang dimaksud disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 69

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kawasan SPBU SIALANG 14-275-5104 yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM.13 Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Marjulis panggilan Julis bersama anggota Satreskrim Polres Dharmasraya, Terdakwa sedang membeli BBM jenis solar pada kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu dengan memodifikasi tangki bahan bakar minyak pada kendaraan minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT, sehingga dapat menampung muatan lebih banyak dari kapasitas maksimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Liter dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bio Solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang yang berminat membeli dengan harga Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus) per liter atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per liternya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak, 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar, 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar, 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter, 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ataupun melakukan perdagangan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.300,00/liter (delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh Rp1.500,00/liter (seribu lima puluh rupiah perliter), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ataupun melakukan perdagangan bahan bakar minyak, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad.3 Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang sudah disebutkan oleh Majelis Hakim di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hanya seorang diri saja dan tidak dibantu atau tidak bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terbukti;

menimbang, bahwa oleh karena yang tidak terbukti adalah bukan merupakan pasal pokok mengenai perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal pokok dakwaan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 Kitab Undang-Undang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa adanya makna hakiki, oleh karenanya variabel-variabel yang akan dipertimbangkan menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal Pidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikaitkan dengan permohonan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak;
- 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
- 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
- 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter;
- 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

bahwa terhadap barang bukti tersebut, adalah kepunyaan Terdakwa sendiri dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi panggilan Helmi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna Biru Metalik Nomor Polisi BG 1536 NT bermuatan bahan bakar minyak jenis bio solar beserta kunci kontak;
 - 5.2. 5 (lima) buah Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
 - 5.3. 9 (sembilan) buah Jerigen kapasitas 5 (lima) Liter berisikan BBM jenis Bio Solar;
 - 5.4. 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) Liter;
 - 5.5. 3 (tiga) buah Jerigen kosong kapasitas 5 (lima) Liter;
 - 5.6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Registrasi BG 1536 NT;
 - 5.7. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza.